



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75, serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan hak rakyat untuk memberikan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu ada peraturan mengenai pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
  - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota, adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di provinsi dan kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
12. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
16. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas Pengawasan**

#### **Pasal 2**

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;

- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan Pengawasan**

#### **Pasal 3**

Tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah untuk:

- a. memastikan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pemilu Kada di daerah domisilinya, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1. genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kada dan/atau sudah/pernah kawin;
  - 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 4. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
  - 5. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. memastikan pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan
- c. memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

### **Pasal 5**

Wilayah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih oleh Pengawas Pemilu Kada terdiri atas:

- a. Bawaslu melakukan pengawasan untuk seluruh wilayah Indonesia;
- b. Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan untuk wilayah provinsi pada Pemilu Kada Provinsi;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan untuk wilayah kabupaten/kota pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk wilayah kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. PPL melakukan pengawasan untuk wilayah desa/kelurahan untuk Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Pengawasan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

### **Pasal 6**

Ruang lingkup pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih meliputi:

- a. proses pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara; dan
- b. proses penetapan Daftar Pemilih Tetap.

##### **Paragraf 2**

#### **Pengawasan Pemutakhiran dan Validasi Daftar Pemilih Sementara**

### **Pasal 7**

- (1) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa daftar pemilih untuk Pemilu Kada adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu terakhir dan/atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, serta ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Pengawas Pemilu Kada dalam tahap pemuktahiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
  - a. pengelompokan pemilih pada setiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan antara lain:

1. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
  2. memudahkan pemilih;
  3. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  4. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
  5. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- b. sosialisasi pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain;
  - c. penyampaian Daftar Pemilih Sementara kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat;
  - d. pengumuman PPS atas Daftar Pemilih Sementara hasil pengolahan/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat guna mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat; dan
  - e. perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

### **Pasal 8**

Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan Tambahan untuk memastikan:

- a. keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan yang ditunjukkan dengan adanya bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya;
- b. pemilih tambahan yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
- c. pencatatan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan di mana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya; dan
- d. pelaporan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK dalam hal di TPS yang bersangkutan terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

### **Paragraf 3**

#### **Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

### **Pasal 9**

- (1) PPL mengawasi:
  - a. pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  - b. pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - c. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
  - d. pengesahan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno PPS; dan
  - e. pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
- (2) Panwaslu Kecamatan mengawasi:
  - a. penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK;

- b. penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi:
- a. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
  - b. pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi;
  - c. penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dalam Pemilu Kada Provinsi;
  - d. tindak lanjut KPU Kabupaten/ Kota terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/ Kota dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar; dan
  - e. perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.
- (4) Panwaslu Provinsi mengawasi:
- a. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi;
  - b. tindak lanjut KPU Provinsi terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Provinsi dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih; dan
  - c. perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

### **Pasal 10**

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi.

## **Bagian Kedua**

### **Fokus Pengawasan**

#### **Pasal 11**

- (1) Fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih meliputi:
  - a. proses sosialisasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;

- b. proses pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS sesuai jadwal tahapan;
  - c. pemasangan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat sesuai jadwal tahapan;
  - d. perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan masukan dari masyarakat;
  - e. proses rekapitulasi dan akurasi jumlah pemilih terdaftar;
  - f. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;
  - g. pemasangan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat sesuai jadwal tahapan; dan
  - h. perbaikan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan masukan masyarakat.
- (2) Dalam hal Pemilu Kada Putaran Kedua, fokus pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap dilakukan dengan memastikan Daftar Pemilih Tetap Putaran Kedua adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu Kada Putaran Pertama.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Panwaslu Kada pada pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih melakukan pengawasan secara aktif.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan:
    - 1. subyek atau pelaku pelanggaran, yakni KPU dan jajarannya, partai politik, pejabat negara, masyarakat pemilih dan/atau para pemangku kepentingan lainnya; dan
    - 2. wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.

- c. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. melakukan upaya dan langkah-langkah optimal agar KPU dan jajarannya serta pihak terkait lainnya menjalankan kewajiban memberikan informasi tentang daftar pemilih kepada pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- e. melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih secara proaktif;
- f. menghadiri rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi;
- g. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
- h. melakukan konfirmasi secara proaktif kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
- i. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Teknis Pengawasan**

### **Pasal 13**

- (1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan dapat berupa temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hasil pengawasan berupa bukti awal dugaan pelanggaran antara lain berupa:
  - a. surat atau dokumen palsu;
  - b. foto;
  - c. dokumen elektronik;
  - d. keterangan saksi; dan
  - e. bukti-bukti lain.

## **BAB VI STRATEGI PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.

- (2) Strategi pencegahan yakni melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
- (3) Strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.

### **Pasal 15**

- (1) Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu Kada mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap serta sanksi terhadap pelanggarannya;
  - b. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
  - c. berkoordinasi dan mengajak aparat desa/kelurahan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
  - d. menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
  - e. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran;
  - f. menghimbau partai politik dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan;
  - g. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
  - h. melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu Kada terhadap para pelaku pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
  - i. memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara secara tepat waktu;
  - j. menelusuri Data Pemilih Sementara dengan terlebih dahulu mendapatkan salinan Daftar Pemilih Sementara dari PPS;
  - k. mendapatkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai data pembanding dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih;
  - l. merekomendasikan kepada KPU dan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang masih bermasalah;

- m. mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu;
  - n. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih; dan
  - o. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Titik rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, antara lain:
- a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - b. warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - c. pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus antara lain:
    1. nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, nomor identitas kependudukan sama;
    2. nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
    3. nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
    4. nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama; dan
    5. nama dan identitas pemilih yang sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda.
  - d. pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - e. pemilih belum memenuhi persyaratan domisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah penyelenggaraan Pemilu Kada;
  - f. pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - g. anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - h. pemilih yang telah purna tugas dari TNI/POLRI tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara;
  - i. pemilih yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan;
  - j. pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
  - k. pemilih tidak dikenal karena terjadi mobilisasi pemilih dari daerah yang tidak melaksanakan Pemilu Kada;
  - l. selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada;
  - m. data pemilih tertukar dengan data pemilih dari TPS lain;
  - n. pemilih yang tidak dicantumkan tanggal lahirnya dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - o. pemilih yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
  - p. kesalahan penulisan identitas pemilih; dan
  - q. pemilih yang tidak dicantumkan status perkawinannya dalam Daftar Pemilih Tetap.

### **Pasal 16**

- (1) Pengawas Pemilu Kada melakukan upaya penindakan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih setelah upaya pencegahan pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya serta para pihak terkait lainnya.
- (2) Penindakan pelanggaran Pemilu Kada dilakukan dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Pengawas Pemilu Kada melakukan kajian terhadap temuan/hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

Untuk memudahkan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, peraturan ini dilengkapi dengan klasifikasi pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2011

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI  
KETUA,**

ttd.

**BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP., M.Si.**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 174**